

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seni dan kesenian merupakan perkara yang sangat penting karena berhubungan dengan hati dan perasaan manusia. Sebagai ilmu, seni dapat dipergunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Oleh karena itulah, kesenian menjadi hal-ikhwal yang paling banyak menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, sebagai suatu sistem agama yang komprehensif dan lebih sempurna dari sistem agama sebelumnya. Islam bukan saja telah sesuai dengan dinamika dan proses-proses kultural dalam masyarakat, tetapi juga mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menemukan wacana-wacana keberagamaan dan kebudayaan yang dapat menyemburkan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Islam juga menghargai, memotivasi dan memperbolehkan umatnya untuk mengapresiasi atau mereproduksi hasil-hasil penemuan dalam bidang seni musik yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia, khususnya seni musik. Karena yang demikian itu hanyalah medium, alat atau sarana, sehingga untuk menentukan apakah medium itu baik atau buruk, terlarang atau tidak, bukan lagi ditentukan oleh jenis peralatannya tetapi oleh ideologisasi praktek dan tujuan-tujuannya.

Oleh karenanya, kebutuhan umat untuk mempertegas kembali keyakinan terhadap visi Islam dalam kesenian yang dapat menyelaraskan bentuk-bentuk kesinambungan historis dan perubahan-perubahan ekspresi seni kontemporer,

tidak dapat lagi ditolak kepentingan dan pemenuhannya. Demikian pula pengabsahan agenda yang bertautan dengan ide, gagasan dan konsep maupun interpretasi yang dapat diperjuangkan oleh para seniman dan budayawan adalah merupakan bagian penting di dalamnya. Agenda *syar'iyah* (hakihat seni, visi, fungsi dan tujuannya) dan *fiqhiyyah* (yuridiksi terhadap isi dan bentuk-bentuk seni) serta penjelasan-penjelasan *akhlaqiyyah* (kemungkinan arah seni ke arah negatif atau positif) tampaknya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Akan tetapi, sosialisasi penjelasan dari semua tinjauan itu di tengah umat, tidak dapat ditinggalkan, tetapi justru harus senantiasa dilakukan. Di samping itu, secara individual maupun sosial, umat Islam harus mampu mengejar ketertinggalannya dalam bidang apresiasi seni (yang pengajarannya selalu disingkirkan oleh kaum penjajah). Sehingga pada level yang berpengaruh, para ulama, kiai, birokrat dan intelektual muslim adalah juga seorang apresiator yang mampu menghargai karya seni, menilai dan menyumbangkan gagasan serta alternatif-alternatifnya.

Dari uraian yang telah diterangkan pada bab sebelumnya tentang pemikiran dan pendapat Imam Al-Gazali berkaitan dengan seni musik dan hukumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Antara golongan yang mengharamkan dan membolehkan seni musik sama : berdasarkan dalil nass. Adapun yang membedakan keputusannya adalah penafsiran dari nass tersebut. Hal ini wajar karena diantara mereka memiliki latar belakang yang berbeda, baik pendidikan, sosio kultural bahkan zamannya. Adapun Imam Al-Gazali adalah salah satu ulama yang membolehkan seni musik dengan suatu anggapan bahwa suara yang bagus

dalam hal ini seni musik dari segi bahwa ia adalah suara yang merdu dan tidak melanggar aturan syara' adalah hukumnya mubah. Dengan demikian pendapat Imam Al-Gazali adalah luwes dan dapat dikatakan masih memiliki relevansi pada kondisi tertentu.

2. Dalam menetapkan kebolehan seni musik, Imam Al-Gazali menggunakan dasar *nash* baik dari Al-Quran, hadis, maupun *qiyas*; seperti meng-*qiyas*-kan suara yang keluar dari alat musik dan burung. Meskipun demikian, jenis alat musik seperti gitar, serunai, kubah (genderang yang kecil tengahnya) menurut Imam Al-Gazali adalah alat musik yang diharamkan karena menjadi simbol bagi peminum *khamr*. Namun ketika *illat* itu berubah maka hukumnya berubah dengan demikian jenis alat musik tersebut dapat menjadi halal jika sudah tidak menjadi simbol bagi peminum *khamr*.
3. Mengenai larangan tentang seni musik Imam Al-Gazali telah berusaha keras memberikan alasan dan keterangan yang bagus-bagusnya, sebagai pandangan konsep pemikiran Al-Gazali sebagai berikut :

“Sesungguhnya syariat tidak melarang alat-alat tersebut karena kenyamanannya, karena kalau larangan itu disebabkan kenyamanannya, tentu semua yang dirasakan enak dan nyaman oleh manusia dipersamakan dan dikiaskan kepadanya. Akan tetapi, minuman keraslah yang menyebabkan alat-alat itu dilarang. Ketergantungan orang pada minuman keras menghendaki tindakan yang sangat keras untuk menghentikannya sehingga akhirnya dimulai dengan memecahkan tong *khamar* disertai pengharaman semua apa yang termasuk perangkat para peminum yaitu alat-alat berdawai dan jenis-jenis seruling saja.”

Dengan demikian, jelaslah kepada kita bahwa alasan pengharamannya bukan semata-mata kelezatan itu saja, namun juga mempertimbangkan halalnya semua yang baik-baik, kecuali dalam kehalalannya ada kerusakan. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Imam Al-Gazali.

B. Saran

Sesuai dengan topik yang menjadi objek pembahasan disini adalah tentang kebolehan seni musik, penulis mengemukakan beberapa saran :

1. Sehubungan seni adalah perlambang keindahan dan Islam menyukai keindahan, namun seni juga dapat menyeret seseorang menjadi lalai dan jauh dari Sang Pencipta. Untuk itu, kepada seluruh manusia akan lebih utama untuk memahami rambu-rambu dan kriteria tentang seni musik agar tidak terperangkap dan memasuki dunia seni dalam bingkai yang tidak dilarang agama.
2. Masyarakat sekarang merupakan masyarakat yang berbeda baik eksistensinya maupun karakteristiknya, untuk itu dituntut untuk sama-sama memperkuat agama yang dianutnya dengan membentuk kepribadian, dan hidup yang diridloinya yaitu kehidupan yang dilandasi agama yang kuat guna pembersihan diri dengan pemahaman yang benar, digerakkan oleh motivasi yang lurus yang terikat dengan moralitas yang sesuai dengan ajarannya.
3. Sebagai pamungkas, penulis menghimbau, agar sebisa mungkin untuk tidak sampai terjebak oleh kesenangan duniawi semata yang menodai peradaban masyarakat dunia sekarang ini; lantaran, nilai-nilai masyarakat yang baik adalah satu-satunya alternatif bagi kebangkitan peradaban masa kini dan juga masa mendatang.

Pembahasan dan pengkajian dalam penelitian ini diperdalam kembali sehingga dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi kaum insan seni pada umumnya, khususnya mengenai seni musik menurut Imam Al-Gazali,

penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik yang bersifat koreksi dan perbaikan sangat diharapkan oleh penyusun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zaenal, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Al-Gazali*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Ahmad asy-Syurbasy, *Yasalunaka fi ad-din wa al-Hayat*, Beirut : Dar al Jail, tt.
- Ahmad, Abu Bakar Muhammad Ali Ibn, *Al-Muhalla*, Beirut : Dar Al-Fikr, tt.
- Ansori, Muh. Ibn Ahmad Al, *Al Qurthubi Al Jami' Liahkami Al-Quran*, Mesir : dar As-Sya'bi.
- Baghdadi, Abd. Rahman, Al, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Djelantik, A.A.M., *Estetika Sebuah Pengantar Musik*, MSPI (Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia) Bandung : Kubuku, 1999.
- Gazali, *Ihya Ulum ad-din*, Beirut, Libanon Dar al-Fikr, 1989.
- Gazali, Abu Hamid Muh Ibn Muh Al, *Ihya*, Semarang : Thoha Putra, tanpa tahun.
- Hasimy, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Imadudin, Abi Al-Fida Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut, Andalus, 1966.
- Ismail, Al Bukhari, Imam Muhammad Ibn, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, tt. 4 jilid.
- Jumah, Muh. Lutfi, *Tarikh Falasifah al Islamiyah fil-Masyriq wa al-Nagrib*, Mesir : Tabah al-Ma'arif, 1927.
- Lubis, M. Arif, *Imam Al-Gazali, dan Filosof-filosuf Barat*, Medan, Islamiyah, 1956.
- Mubarok, Zaki, *Al-Akhlak Inda Al-Gazali*, Beirut : Al-Maktabah al-Arabiyah, tt.
- Prier, Karl Edmund, *Sejarah Musik*, Jilid I Yogyakarta : Pusat Musik Liturgi, tt.
- Qalami, Abu Fajar, Al, *Ringkasan Ihya Ulum Ad-Din*, Surabaya : Gita Media, tt.
- Qardawi, Al-Qardawi, *Islam dan Seni*, terjemahan Zuhairi Misrawi, Bandung, Redaksi Pustaka Hidayah, 2000.

Qardawi, Yusuf Al, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, alih bahasa Drs. Hadi Mulya, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Rader, Melvin, *A Modern Book of Esthetics An Antologi*, Yogyakarta ISI, 1990.

Salad, Hamdi, *Agama Seni*, Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000.

Saukani, Muh Ibn Ali, Al, *Nayl Al-Authar*, Mesir : Mustafa Babi Al-Hali, tt.

Siddiqie, Hasby, as, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

Surah, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn, *Sunan at-Tirmidhi*, Beirut : Dar-al-Fikr.

Susantina, Sukatmi, *Menumbuhkan Empati Seni Melalui Filsafat Nilai*, Ceramah Ilmiah, Lustrum III, ISI, Yogyakarta, 1999.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Tabanah, Badawi, *Mukadimah Ihya ad-din*, Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, 1957.

Tanzil, Hasil, *Seni dalam Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hovve, 1934.

Thaha, Abdul Baqir Surur, *Alam Pemikiran Al-Gazali*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1993.

Thaha, Nashrudin, *Tokoh dan Pendidikan Islam di Zaman Jaya*, Jakarta: Mutiara, 1979.

Wahib, Ahmad, *Pergolakan Pemikiran Islam*, Jakarta: Lembaga Peneliti.

